

RANCANGAN PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR .../PER-DJPRL/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN  
PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu mengatur proses verifikasi dalam pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketepatan data dan kelancaran proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan fasilitasi identifikasi lokasi dan luasan kegiatan atau permukiman Masyarakat Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL.

Pasal 1

- (1) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal mencakup tahapan:
  - a. identifikasi Masyarakat Lokal;
  - b. penetapan Masyarakat Lokal;
  - c. permohonan izin oleh bupati/wali kota;
  - d. verifikasi; dan
  - e. pemberian izin.
- (2) Dalam rangka Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat memerintahkan lurah/kepala desa atau sebutan lain melalui camat atau sebutan lain untuk melakukan identifikasi Masyarakat Lokal.

Pasal 2

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan secara kolektif pada setiap kelurahan/desa atau sebutan lain di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi terkait domisili, lokasi, dan luasan atau permukiman Masyarakat Lokal di ruang perairan.
- (3) Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi formulir, melampirkan persyaratan, dan menyampaikan kepada lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.

- (4) Formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

- (1) Hasil identifikasi Masyarakat Lokal disampaikan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya melalui camat kepada bupati/wali kota untuk ditetapkan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan hasil identifikasi Masyarakat Lokal dengan data kependudukan.
- (3) Format lampiran penetapan bupati/wali kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 4

- (1) Bupati/wali kota dapat mengajukan permohonan fasilitasi untuk melakukan identifikasi lokasi dan luasan kegiatan atau permukiman Masyarakat Lokal di ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Direktur Jenderal atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan ruang laut.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau kepala organisasi perangkat daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi.

### Pasal 5

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bupati/wali kota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan kepada:
  - a. Menteri cq. Direktur Jenderal; atau
  - b. gubernur cq. kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan ruang laut, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal.

### Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan melalui proses verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dokumen permohonan diterima oleh Direktur Jenderal atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan ruang laut sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan:
  - a. kesesuaian domisili Masyarakat; dan

b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 7

- (1) Kesesuaian domisili Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara menyesuaikan hasil identifikasi Masyarakat Lokal dengan data kependudukan.
- (2) Kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menyesuaikan hasil identifikasi lokasi dan luasan ruang perairan dengan rencana zonasi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dan/atau tidak lengkap, Direktur Jenderal atau kepala organisasi perangkat daerah menyampaikan pemberitahuan kepada bupati/wali kota terkait hal yang perlu disesuaikan dan/atau dilengkapi.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sesuai, permohonan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan masyarakat lokal dinyatakan lengkap.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal.
- (4) Format Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
 LAUT NOMOR .../PER-DJPRL/2019 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
 IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

FORMULIR IDENTIFIKASI MASYARAKAT LOKAL

A. Formulir Identifikasi Administrasi Masyarakat Lokal

Desa	:	
Kecamatan	:	
Petugas Identifikasi	:	

No.	1	2		3	4	5
	Nama Lengkap	Kelengkapan Administrasi		Alamat	Lama Tinggal ≥ 5 Tahun**	Keterangan
NIK KTP*	NO. KK*					
1						
2						
3						
	dst					

\*Fotokopi dilampirkan

\*\*Fotokopi surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah

Kab/Kota, Tanggal

<p>Kepala Desa/Lurah _____</p> <p>Stempel</p> <p>(.....)</p>	<p>Petugas Identifikasi</p> <p>(.....)</p>
<p>Mengetahui, Camat _____</p> <p>Stempel</p> <p>(.....)</p>	

B. Formulir Identifikasi Teknis Kegiatan Usaha Masyarakat Lokal

Desa	:	
Kecamatan	:	
Petugas Identifikasi	:	

No.	1	2				3	4	5	6	7	8
	Nama Lengkap	Jenis Usaha				Lokasi	Luasan	Lama Usaha	Status Kepemilikan	Pendapatan Usaha per Tahun	Keterangan
		PT	PB	WB	UG						
1											
2											
3											
4											
	dst										

Kab/Kota, Tanggal

<p>Kepala Desa/Lurah _____</p> <p>Stempel (.....)</p>	<p>Petugas Identifikasi</p> <p>(.....)</p>
<p>Mengetahui, Camat _____</p> <p>Stempel (.....)</p>	

C. Formulir Identifikasi Operasional Usaha Masyarakat Lokal

Desa	:	
Kecamatan	:	
Petugas Identifikasi	:	

No.	1	2	3	4	5	
	Nama Lengkap	Metode/cara pengelolaan	Daftar Sarana dan Prasarana	Waktu dan Intensitas Operasional	Data Pendukung	
					Aset (Rp)	Omset (Rp)
1						
2						
3						
4						
	dst					

Kab/Kota, Tanggal

<p>Kepala Desa/Lurah _____</p> <p style="text-align: center;">Stempel</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Petugas Identifikasi</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
<p style="text-align: right;">Mengetahui, Camat _____</p> <p style="text-align: center;">Stempel</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	



D. Formulir Identifikasi Permukiman Masyarakat Lokal Di Atas Air

Desa	:	
Kecamatan	:	
Petugas Identifikasi	:	

\*\*Fotokopi surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah

No	1	2		3	4	5	6	7	8
	Nama Kepala Keluarga	Kelengkapan Administrasi		Alamat	Luas Tempat Tinggal	Lama Tinggal**	Status Kepemilikan	Pendapatan per Bulan (Rp)	Keterangan
NIK KTP	No. KK								
1									
2									
3									
dst									

Kab/Kota, Tanggal

Kepala Desa/Lurah _____  (.....)	Petugas Identifikasi (.....)
Mengetahui, Camat _____  (.....)	



## PANDUAN PENGISIAN FORMULIR IDENTIFIKASI MASYARAKAT LOKAL

### I. Panduan Umum

1. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. (Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
2. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan, adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
3. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang setara dengan izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
4. Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan ditetapkan oleh bupati/wali kota. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
5. Masyarakat Lokal yang difasilitasi ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan kriteria:
  - a. bermatapencarian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam, dan pengelola jasa dan/atau wisata; serta warga permukiman di atas air.
  - b. untuk kegiatan usaha, memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi atau menghasilkan produk (barang/jasa) yang nilainya tidak melebihi rata-rata upah minimum provinsi.
  - c. pembudi daya ikan dan/atau petambak garam, serta permukiman di atas air, berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun

- tidak berturut-turut, ditunjukkan dengan surat keterangan lurah/kepala desa.
- d. untuk permukiman, memiliki surat keterangan kepemilikan dari lurah/kepala desa di lokasi atau wilayah yang sudah eksiting.
  - e. khusus petambak garam memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare.
6. Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal diberikan pada kegiatan:
- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
  - b. perikanan budidaya menetap;
  - c. wisata bahari; dan
  - d. permukiman di atas air.
- Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal pada kegiatan:
- a. produksi garam; dan
  - b. wisata bahari.
7. Formulir Identifikasi Masyarakat Lokal terdiri dari empat formulir, tiga formulir untuk usaha kelautan dan perikanan, dan satu formulir untuk permukiman di atas air.

## II. Panduan Pengisian Formulir

### A. Formulir Identifikasi Administrasi

1. Nama Lengkap pelaku usaha yang memohon izin perairan
2. Kelengkapan Administrasi: Diisi dengan NIK KTP dan No. KK, fotokopi KTP dan KK dikumpulkan oleh petugas identifikasi untuk kemudian dilampirkan dalam surat permohonan izin yang diajukan Bupati/Walikota.
3. Alamat domisili atau tempat tinggal
4. Lama Tinggal: Diisi dengan lama waktu (tahun) tinggal di desa/kelurahan tersebut, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah
5. Keterangan: Informasi lain yang perlu ditambahkan

### B. Formulir Identifikasi Teknis

1. Nama Lengkap pelaku usaha yang memohon izin perairan, urutan disamakan dengan urutan nama dalam formulir identifikasi administrasi.
2. Jenis Usaha: Pilih salah satu (diisi dengan tanda √)


- a. PT = Perikanan tangkap
  - b. PB = Perikanan budidaya
  - c. WB = Wisata bahari
  - d. UG = Usaha garam
3. Lokasi: Diisi letak usaha di desa, kecamatan, dan perairan (nama tanjung/teluk /pesisir /dsb), contoh; *Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Perairan Teluk Lampung*
  4. Luasan: Diisi luasan usaha di wilayah perairan dalam m<sup>2</sup>
    - a. PT < 0,02 Ha (menggunakan alat tangkap statis ramah lingkungan)
    - b. PB < 2 Ha (menggunakan pakan alami)
    - c. WB < 0,05 Ha (usaha wisata bahari ramah lingkungan)
    - d. UG < 5 Ha (lahan/tambak tradisional)
  5. Lama usaha: Diisi lama usaha di perairan dalam tahun
  6. Status Kepemilikan: Diisi dengan status kepemilikan kegiatan/usaha (milik sendiri/ sewa /milik bersama/lainnya). Kegiatan yang difasilitasi ialah kegiatan usaha milik sendiri.
  7. Pendapatan Usaha per Tahun: Diisi dengan jumlah total penghasilan/pendapatan hasil produksi dalam rupiah dari usaha yang dimohonkan izinnya selama satu tahun (Rp/tahun). Kegiatan usaha yang difasilitasi memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi per bulan.
  8. Keterangan: Informasi lain yang perlu ditambahkan
- C. Formulir Identifikasi Operasional
1. Nama lengkap pelaku usaha yang memohon izin perairan, urutan disamakan dengan urutan nama dalam formulir identifikasi administrasi.
  2. Metode/cara pengelolaan: Diisi metode/cara pengelolaan yang dilakukan dalam kegiatan/usaha yang dimohonkan izinnya. Kegiatan/usaha bersifat statis atau menetap (menetap > 30 hari) misalnya:
    - a. PT: bagan tancap, sero, rumpon, jaring insang berpancang, dll. Jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang bersifat statis mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- b. PB: KJA, *longline* (rumput laut), dll. Kriteria budidaya teknologi sederhana sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pemudidayaan Ikan.
- c. WB: ponton, *jetty*, rumah makan/penginapan atas laut, dll
- d. UG: tambak.

Contoh: tambak garam

- 3. Daftar Sarana dan Prasarana: Diisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dimohonkan perizinannya. Contoh: jaring, bambu, tali, gabus pelampung, dan lampu sorot.
  - 4. Waktu dan Intensitas Operasional: waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kali produksi/tahun atau jasa/tahun (dalam hari/bulan/ tahun), misalnya:
    - WB: 12 bulan (sepanjang tahun)
    - UG: 6 bulan/tahun (satu kali produksi)
  - 5. Data Pendukung: Diisi dengan nilai total Aset dan Omset usaha yang dimohonkan izinnnya dalam rupiah (Rp).
- D. Formulir Identifikasi Permukiman
- 1. Nama Kepala Keluarga yang tinggal dan/atau memiliki rumah yang dimohonkan izin lokasi perairannya.
  - 2. Kelengkapan Administrasi: Diisi dengan NIK KTP dan No. KK kepala keluarga, fotokopi KTP dan KK dikumpulkan oleh petugas identifikasi untuk kemudian dilampirkan dalam surat permohonan izin yang diajukan Bupati/Wali kota.
  - 3. Alamat lengkap rumah yang dimohonkan izin perairannya
  - 4. Luas Tempat Tinggal: Diisi luas bangunan tempat tinggal (rumah) yang berada di atas air.
  - 6. Lama Tinggal: Diisi dengan lama waktu (tahun) tinggal di desa/kelurahan tersebut, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah.
  - 5. Status Kepemilikan: Diisi dengan status kepemilikan rumah (milik sendiri/ sewa /milik bersama/lainnya). Permukiman (rumah) yang difasilitasi ialah rumah milik sendiri.
  - 6. Pendapatan per Bulan (Rp): Diisi dengan rata-rata pendapatan/penghasilan kepala keluarga per bulan.
  - 7. Keterangan: Informasi lain yang perlu ditambahkan

### III. Tata Cara Penetapan Masyarakat Lokal Yang Difasilitasi



DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

...

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
 LAUT NOMOR .../PER-DJPRL/2019 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
 IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

1. Format batang tubuh keputusan bupati/wali kota untuk penetapan Masyarakat Lokal yang memperoleh fasilitasi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Adapun format lampiran keputusan bupati/wali kota dimaksud butir 1 sebagai berikut:


DAFTAR NAMA MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-  
 PULAU KECIL KABUPATEN/KOTA .....

No	Nama	Lokasi (Perairan)	Luasan (Ha)
I	Usaha Perikanan Tangkap Statis		
	A Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst
	B Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst
II	Usaha Perikanan Budidaya		
	A Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst
	B Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst
III	Usaha Wisata Bahari		
	A Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst
	B Kecamatan .....		
	1 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	2 Nama orang	Desa.....	..... Ha
	3 dst	dst	dst

No	Nama	Lokasi (Perairan)	Luasan (Ha)
IV	Usaha Produksi Garam		
	A	Kecamatan .....	
	1	Nama orang	Desa..... Ha
	2	Nama orang	Desa..... Ha
	3	dst	dst
	B	Kecamatan .....	
	1	Nama orang	Desa..... Ha
	2	Nama orang	Desa..... Ha
	3	dst	dst
	V	Permukiman	
	A	Kecamatan .....	
	1	Nama orang	Desa..... Ha
	2	Nama orang	Desa..... Ha
	3	dst	dst
	B	Kecamatan .....	
	1	Nama orang	Desa..... Ha
	2	Nama orang	Desa..... Ha
	3	dst	dst

BUPATI/WALIKOTA

\_\_\_\_\_



ttd

\_\_\_\_\_

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

...

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
 LAUT NOMOR .... /PER-DJPRL/2019 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
 IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

FORMULIR VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN PERAIRAN UNTUK  
 MASYARAKAT LOKAL

Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Petugas Verifikator	:	

No.	1	2			3			4
	Nama Lengkap	Kesesuaian Domisili			Kesesuaian Ruang Laut			
		KTP	KK	Lama Tinggal	Koordinat	Luasan	Zonasi	
dst								

Kab./Kota, tanggal

<p>Kepala Desa/Lurah                  .....                  Stempel                  (.....)</p>	<p>Petugas Verifikator                  .....                  (.....)</p>
<p>Mengetahui,                  Camat .....</p> <p>Stempel                  (.....)</p>	



## PANDUAN PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

### I. Panduan Umum


1. Fasilitasi perizinan untuk Masyarakat Lokal merupakan upaya perlindungan Pemerintah terhadap kegiatan Masyarakat.
2. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.
3. Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan diajukan oleh bupati/wali kota kepada Menteri/gubernur dengan melampirkan persyaratan:
  - a. administrasi, berupa:
    - 1) fotokopi kartu identitas diri;
    - 2) fotokopi kartu keluarga; dan
    - 3) surat keterangan domisili.
  - b. teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan;
  - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
    - 1) metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
    - 2) daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
    - 3) waktu dan intensitas operasional.
4. Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dilakukan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.

### II. Panduan Pengisian Formulir Verifikasi

1. Nama Kelompok usaha maupun non-usaha yang memohon izin perairan
2. Kesesuaian Domisili: Diisi dengan tanda (√) untuk kelengkapan dan kesesuaian KTP, KK, dan lama tinggal dalam surat keterangan domisili yang terlampir dalam surat permohonan izin dari Bupati/Wali kota terhadap data kependudukan.
3. Kesesuaian Ruang Laut: Diisi dengan;
  - a. titik koordinat lokasi atau letak kelompok usaha dan/atau non-usaha di perairan;
  - b. luasan wilayah usaha dan/atau non-usaha dalam m<sup>2</sup>; dan

- c. rencana zonasi lokasi atau letak kelompok usaha dan/atau non-usaha di perairan, dilengkapi dengan tanda (√) untuk rencana zonasi yang sesuai. Kesesuaian rencana zonasi mengacu pada;
- 1) Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Nasional, Kawasan Strategis Nasional (RZKSN), dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) untuk wilayah kewenangan Menteri KP; dan
  - 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk wilayah kewenangan Gubernur.
4. Hasil verifikasi: Diisi dengan keterangan “sesuai” atau “tidak sesuai” berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian hasil verifikasi terhadap permohonan izin perairan yang diajukan bupati/wali kota.

### III. Tata Cara Pemberian Izin Perairan oleh Menteri/Gubernur



DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
LAUT NOMOR .../PER-DJPRL/2019 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

KOP SURAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN

Nomor: ...

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : (Nama Kelompok Usaha/Kegiatan)
2. Ketua : (Nama Ketua Kelompok)
3. Anggota : (Nama-nama Anggota)
4. Alamat Kelompok : (Alamat lengkap kelompok atau ketua kelompok)
5. Telepon/HP : (Nomor telepon/HP Kelompok atau ketua)

B. LOKASI KEGIATAN

1. Lokasi
  - a. Desa/Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kota : .....
  - d. Nama Perairan :  
Teluk/Laut/Tanjung/Pantai ...
2. Peta/Koordinat : Terlampir
3. Panjang/Luasan : .....
4. Jenis Kegiatan : PERIKANAN TANGKAP STATIS/ PERIKANAN BUDIDAYA/  
WISATA BAHARI/ TAMBAK GARAM/PERMUKIMAN  
(\* ) pilih salah satu sesuai peruntukan

C. MASA BERLAKU

Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan untuk kegiatan .... berlaku selama kegiatan berlangsung dan lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan nasional bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penerbitan izin lainnya terkait dengan pemanfaatan ruang laut.

Koordinat, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemohon disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan ini.

Diterbitkan di Jakarta  
Pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan:

1. Gubernur ...
2. Bupati ...

...

## LAMPIRAN I

Nomor:

KOORDINAT DAN LUASAN IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN  
KEGIATAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN/KOTA ...

Kegiatan :

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR	LUASAN
1.	Kelompok ...		I1			
			I2			
			I3			
			I4			
			I5			
			I6			
			I7			
			I8			
2	Kelompok ...		I9			
			I10			
			I11			
			I12			

## LAMPIRAN II

Nomor: ...

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lokasi Perairan ini, Masyarakat Lokal di Kabupaten/Kota ... berhak:

1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

dan berkewajiban:

1. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
2. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
3. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
4. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
5. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
6. membongkar bangunan dan instalasi bila kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
7. tidak menimbulkan konflik sosial;
8. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional; dan
9. melaporkan dan melakukan registrasi izin setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melalui lurah/kepala desa

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

...

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

...

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG  
LAUT NOMOR /PER-DJPRL/2019 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS FASILITASI PEMBERIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DAN  
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK MASYARAKAT LOKAL

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN

Nomor: ...

A. IDENTITAS PEMOHON

1. Nama : (Nama Kelompok Usaha/Kegiatan)
2. Ketua : (Nama Ketua Kelompok)
3. Anggota : (Nama-nama Anggota)
4. Alamat Kelompok : (Alamat lengkap kelompok atau ketua kelompok)
5. Telepon/HP : (Nomor telepon/HP Kelompok atau ketua)

B. LOKASI KEGIATAN

1. Lokasi
  - a. Desa/Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kota : .....
  - d. Nama Perairan : Teluk/Laut/Tanjung/Pantai ...
2. Peta/Koordinat : Terlampir
3. Panjang/Luasan : .....
4. Jenis Kegiatan : PERIKANAN TANGKAP STATIS/ PERIKANAN BUDIDAYA/  
WISATA BAHARI/ TAMBAK GARAM/PERMUKIMAN  
(\* pilih salah satu sesuai peruntukan

C. MASA BERLAKU

- Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan untuk kegiatan ... berlaku selama kegiatan berlangsung dan lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan nasional bersifat strategis oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penerbitan izin lainnya terkait dengan pemanfaatan ruang laut.

Informasi koordinat, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemohon disampaikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lokasi/Pengelolaan Perairan ini.

Diterbitkan di ...

Pada tanggal ...

GUBERNUR ...

...

Tembusan:

3. Bupati ...
4. dst.

## LAMPIRAN I

Nomor:

KOORDINAT DAN LUASAN IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN  
KEGIATAN MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN/KOTA ...

Kegiatan :

NO.	NAMA KELOMPOK	NAMA ANGGOTA	NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR	LUASAN
1.	Kelompok ...		I1			
			I2			
			I3			
			I4			
			I5			
			I6			
			I7			
			I8			
2	Kelompok ...		I9			
			I10			
			I11			
			I12			

GUBERNUR ...

...

## LAMPIRAN II

Nomor: ...

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI/PENGELOLAAN PERAIRAN

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lokasi Perairan ini, Masyarakat Lokal di Kabupaten/Kota ... berhak:

1. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
2. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

dan berkewajiban:

1. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
2. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
3. menjaga kelestarian ekosistem Perairan Pesisir;
4. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
5. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
6. membongkar bangunan dan instalasi bila kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
7. tidak menimbulkan konflik sosial;
8. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional; dan
9. melaporkan dan melakukan registrasi izin setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melalui lurah/kepala desa

GUBERNUR ...

...

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

...